

**ANALISIS PEMBEBANAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH  
PERKARA CERAI GUGAT PASCA KELUARNYA SEMA NO. 3 TAHUN 2018  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**CHUZAIMATUS SAADAH  
18103050036**

**PEMBIMBING:**

**BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Poin A Nomor 3, menyebutkan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz* meski mayoritas ulama' berpendapat nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak dapat diberikan karena perceraian dari inisiatif istri. Keluarnya SEMA tersebut, dapat menjadi payung hukum bagi istri yang membutuhkan nafkah pasca perceraian. Namun, pada praktiknya masih ditemui banyak putusan yang tidak mengakomodir hal tersebut. Penulis menemukan putusan perkara cerai gugat pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Bantul (pasca keluarnya SEMA No. 3 Tahun 2018) yaitu dalam Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl, oelh karena itu perlu ditinjau kembali apakah ketentuan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat ini merupakan *masalahah*?

Penelitian yang telah penulis lakukan ialah studi kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan dasar hukum yang diambil dari Hukum Islam. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yang bertujuan memaparkan dan mengklarifikasi secara objektif data-data yang dikaji. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl. Data Sekunder yang digunakan adalah semua data tambahan yang mendukung dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai bentuk perlindungan istri dalam cerai gugat yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018, bila meninjau kesejajaran (*munasib*) antara kemanfaatan yang dimaksud dengan teori *Maqasid as-Syari'ah* ialah sebagai bentuk perlindungan istri dalam cerai gugat termasuk bagian dari *maslaha dhoruriyah*. Dalam hal ini adalah untuk menjaga jiwa (*Hifzh an-Nafs*) seseorang dari keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama pangan bagi istri yang tengah menjalani masa *iddah*.

Kata Kunci: Nafkah 'Iddah dan Mut'ah, Cerai gugat, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Masalah Mursalah

## ABSTRACT

SEMA (Supreme Court Circular) No. 3 of 2018 in the Legal Formulation of the Chamber of Religion Point A Number 3, states that the wife in a divorce case can be given *mut'ah* and *'iddah* income as long as it is not proven to be *nusyuz* even though the majority of scholars are of the opinion that *iddah* and *mut'ah* cannot be given because of divorce from wife's initiative. The release of SEMA can become a legal umbrella for wives who need a living after divorce. However, in practice there are still many decisions that do not accommodate this. The author found the decision on the divorce case in 2022 at the Bantul Religious Court (after the issuance of SEMA No. 3 of 2018) namely in Decision Number 107/Pdt.G/2022/PA.Btl, therefore it is necessary to review whether the provisions for *iddah* and *Is mut'ah* in this case of divorce a *maslahah*?

The research that the author has done is library *research*, using a normative approach, namely an approach that uses a legal basis taken from Islamic law. This research is *descriptive-analytic* which aims to describe and clarify objectively the data studied. The primary data in this study is the decision of the Bantul Religious Court Number 107/Pdt.G/2022/PA.Btl. The secondary data used are all additional data that support this research.

The results of the study indicate that the imposition of *iddah* and *mut'ah* as a form of protection for the wife in a contested divorce which is regulated in SEMA No. 3 of 2018, when reviewing the congruence (*munasib*) between the benefits referred to by the *Maqasid as-Shari'ah* a form of protection for the wife in divorce, including part of the *maslaha dhoruriyah*. In this case, it is to protect one's soul (*Hifzh an-Nafs*) from limitations to meet the needs of life, especially food for the wife who is undergoing the *iddah period*.

Keywords: *'Iddah* and *Mut'ah livelihood*, Divorce, SEMA Number 3 of 2018, *Maslahah Mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chuzaimatus Saadah  
NIM : 18103050036  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Analisis Pembebanan Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Perkara Cerai Gugat Pasca Keluarnya Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 17 Juni 2022

Yang menyatakan,



Chuzaimatus Saadah

18103050036



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Chuzaimatus Saadah

NIM : 18103050036

Judul Skripsi : Analisis Pembebanan Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Perkara Cerai Gugat Pasca  
Keluarnya Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 15 Juni 2022

Mengetahui:

Pembimbing,

**Bustanul Arifien Rusydi, M.H.**

NIP. 19900721 201903 1010



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-917/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PEMBEBANAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH PERKARA CERAI GUGAT PASCA KELUARNYA SEMA NO.3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 107/PDT.G/2022/PA.BTL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHUZAIMATUS SAADAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050036  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Juni 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62c285be5bc52



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 62c26298207db



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62c2770d23e47



Yogyakarta, 28 Juni 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62c3b60f1a8db

## **MOTTO**

**“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”**

**~Sutan Sjahrir**

**“tidak perlu menjadi hebat, jadilah yang bermanfaat”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang telah mencurahkan segala usaha baik materil maupun do'a yang tidak henti-hentinya kepada penulis yang tidak mampu penulis sebutkan satu per satu. Kepada kakak dan mbak penulis yang turut mendukung penulis selama masa menimba ilmu di bangku kuliah.**

**Karya ini saya persembahkan kepada para guru penulis selama menimba ilmu di pesantren dan para dosen di universitas. Kepada seluruh pendidik yang telah menempa keilmuan penulis sampai hari ini dan sebelum-sebelumnya. Karena do'a orang tua dan guru-guru, penulis dapat bertahan sampai saat ini.**

**Karya ini juga penulis persembahkan untuk almamater penulis yaitu UIN Sunan Kalijaga, bangsa, dan negara sebagai wujud pengabdian penulis.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### 1 Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Tsa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik diatas)
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim \	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	w
<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## 2 Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعدّدة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

## 3 Ta' Marbutah di Akhir Kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علّة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

### 2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-Auliyyā'
----------------	---------	---------------------

### 3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-Fitri
------------	---------	----------------

## 4 Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis	a
			fa'ala

ذکر	Kasrah	ditulis	i zukira
يذهب	Dammah	ditulis	u yazhabu

### 5 Vokal Panjang

1.	Fathah+alif جاهلية	Ditulis ditulis	a jāhiliyyah
2.	Fathah+ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	a tansā
3.	Kasrah+ya' mati كريم	Ditulis ditulis	i karīm
4.	Dammah+wawu mati فروض	Ditulis ditulis	u furūd

### 6 Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah+wawu mati قول	Ditulis ditulis	au qaul

### 7 Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

## 8 Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah.

### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

## 9 Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوالفروض	ditulis	Zawī al-Furūd
أهل السنّة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## 10 Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن      Syahru Ramadhān al-lazī unzila fih al-  
Qur'ān

## 11 Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya,
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya,

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, taufiqm Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

انّ الحمد لله و كفى و الصلاة و السلام على سيدنا محمد المصطفى و على اله و صحبه و تابعيهم من استوفى و بعد.

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan nikmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PEMBEBANAN NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH PERKARA CERAI GUGAT PASCA KELUARNYA SEMA NO. 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl)” dengan baik.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta dengan seluruh keluarga dan sahabatnya yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Usaha dan seluruh kemampuan telah penulis curahkan dalam menyelesaikan skripsi ini yang di dalamnya memuat analisis *masalah mursalah* terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Penulis menyadari bahwa dalam penulis skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, sehingga dengan kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari setiap pembaca. Besar harapan penulis agar karya ini dapat bermanfaat untuk semua pembaca. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari tanpa bantuan serta bimbingan pihak-pihak tersebut, karya ini tidak akan terwujud. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :



1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag.,M.A selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag.,M.Ag selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang senantiasa membimbing, memberikan saran, dan arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi;
5. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Tarjan dan Ibu Rubiyati, yang telah mencurahkan kasih sayang dalam merawat dan mendidik penulis sampai saat ini, yang tidak henti-hentinya mendoakan kesuksesan penulis, serta kesabaran dan keikhlasan yang begitu luas;
6. Kakak dan mbak penulis yakni M. Yazid Zakariya, S. Psi. Dan Nurul Hidayati, S. Sos. Yang telah memberi dukungan dan motivasi kepada penulis selama menimba ilmu;
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Bapak Drs. Abd. Halim Zailani selaku Ketua Pengadilan Agama Bantul, yang bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan penulis melalui wawancara, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

9. Teman-teman seperjuangan penulis dalam organisasi (PSKH), terutama teman-teman Pengurus Harian yang selalu memberi dukungan kepada penulis, berbagi ilmu dan pengalaman serta menjadi sahabat penulis dalam berproses menempuh pendidikan di bangku kuliah;
10. Teman-teman PP. Nurul Ummah Putri, khususnya kamar Aisyah 8 yang turut mendukung dan membersamai penulis dalam suka dan duka;
11. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 dan seluruh sahabat penulis yang turut membantu dalam menyelesaikan karya ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis mendoakan semoga mereka semua selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah. Besar harapan penulis agar karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi seluruh pembacanya.

Yogyakarta, 25 April 2022

Peneliti,



Chuzaimatus Saadah  
18103050036

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian.....	21
<b>BAB II PERCERAIAN DAN KONSEP MASLAHAH</b> .....	<b>26</b>
A. Dasar Hukum Perceraian .....	26
B. Jenis-jenis Perceraian .....	30
C. Hak-hak Istri Pasca Perceraian .....	33
D. Konsep Nusyuz.....	39
<b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT NOMOR 107/Pdt. G/ 2022/PA.Btl DI PENGADILAN AGAMA BANTUL</b> <b>46</b>	
A. Profil Pengadilan Agama Bantul .....	46
B. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Cerai Gugat Nomor 107/Pdt. G/ 2022/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul .....	49

C. Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 pada Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul .....	53
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 107/Pdt. G/ 2022/PA.Btl .....	57
B. Analisis Pembebanan Nafkah ‘ <i>Iddah</i> dan <i>Mut’ah</i> dalam Putusan Nomor 107/Pdt. G/ 2022/PA.Btl menurut <i>Maslahah Mursalah</i> .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Langgengnya sebuah perkawinan menjadi suatu tujuan yang sangat didamba-dambakan orang Islam. Akad nikah yang diadakan semata-mata untuk selama-selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia.<sup>1</sup> Namun, pada prakteknya hubungan pernikahan tidak selamanya berjalan sesuai keinginan. Banyak rintangan dan halangan yang harus mereka hadapi bersama. Mereka harus saling tolong-menolong dan saling memahami untuk dapat melewatinya, guna menghindari adanya perselisihan yang berujung perceraian.

Agama Islam memperbolehkan perceraian ketika terjadi perselisihan antara suami istri yang tidak dapat terselesaikan. Meski berstatus halal tindakan tersebut paling dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله تعالى الطلاق<sup>2</sup>

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir perceraian maka melalui pertimbangan *maslahah mursalah*, perceraian diselesaikan melalui satu lembaga yaitu Pengadilan Agama. Sebagaimana

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Drs. Mohammad Thalib (Bandung: PT Alma'arif, 1994), hlm. 9.

<sup>2</sup>Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy' ast al-Sajastany, *Sunan Abu Dawud: no hadist 2178* (Riyadh: Ma'arif Lil Nasyar wa at-Tauzi, 2007), hlm. 379.

yang tercantum di dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>3</sup>

Ketika seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka membawa akibat-akibat kepada mantan istri berupa pembebanan yang diformulasikan dalam putusan Pengadilan Agama. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka suami harus melaksanakan tanggungjawab atau kewajibannya berupa pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah<sup>4</sup>. ketentuan pembebanan ini juga diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah hanya berlaku bagi cerai talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Namun, tidak memberi kewajiban pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri atas suami. Sehingga, dalam prakteknya istri yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama tidak mendapat hak nafkah 'iddah dan mut'ah dari bekas suami. Tentu hal tersebut menjadi problematika yang kemudian diasumsikan sebagai ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Sehubungan dengan dituntutnya kesetaraan itu, maka Mahkamah Agung (MA) kemudian mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan

---

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

<sup>4</sup>Annas Syaiful, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)", *Al-Ahwāl*, Vol 10:1 (Juni 2017), hlm. 2.

<sup>5</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf c.

berhadapan dengan hukum. Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 6 ayat (1) sampai (4) PERMA No. 3 Tahun 2017 bahwa, berharap hakim memiliki pedoman dalam memahami dan mempertimbangkan kesetaraan gender serta prinsip-prinsip non diskriminasi terhadap perempuan, serta bertujuan untuk menghilangkan stereotip gender dan memastikan tidak adanya potensi diskriminasi pada perempuan yang berhadapan dengan hukum.<sup>6</sup>

Kemudian, pada tahun 2018 Mahkamah Agung menindaklanjuti adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2018 khususnya bagian Rumusan Hukum Kamar Agama Poin A Nomor 3, yang berbunyi:

Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.<sup>7</sup>

Dengan dikeluarkannya peraturan di atas, sudah semestinya menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara perceraian, terutama dalam perkara cerai gugat semenjak disahkannya peraturan ini. Namun, pada prakteknya masih saja ditemui kebanyakan putusan yang tidak mengakomodir hak perempuan atas nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebagaimana telah diatur di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

---

<sup>6</sup> Alkurni Isnaeni, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang Kaitannya dengan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," *Skripsi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang* (2019), hlm. 22.

<sup>7</sup> SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Kamar Agama Poin A nomor 3.

Berdasarkan hasil observasi melalui laman Direktori Putusan Mahkamah Agung<sup>8</sup> bahwa Penulis menemukan putusan perkara cerai gugat pada tahun 2022 (pasca keluarnya SEMA No. 3 Tahun 2018) yaitu dalam Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl, dalam mengadili perkara cerai gugat ini, dinilai telah mengabaikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Di dalam putusannya, hakim hanya mengabulkan gugatan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* tergugat atas penggugat dan membebankan biaya perkara kepada penggugat. Sedangkan dalam pokok perkara tidak ditemukan indikasi *nusyuz* oleh istri terhadap suami. Di samping itu pihak kuasa hukum penggugat bahkan mengajukan tuntutan nafkah tersebut dalam petitumnya.

Berangkat dari fenomena dan latar belakang problematika di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan tinjauan *maslahah mursalah* terhadap putusan-putusan hakim tersebut, dengan judul, **“ANALISIS PEMBEBANAN NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH PERKARA CERAI GUGAT PASCA KELUARNYA SEMA NO. 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl).”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan SEMA No.3 Tahun 2018 dalam hal pembebanan nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* dalam Perkara Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl. di Pengadilan Agama Bantul?

---

<sup>8</sup>Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> akses pada 15 Januari 2021 pukul 20.00 WIB.



2. Bagaimana analisis pembebanan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* perkara cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl. menurut pandangan *Maslahah Mursalah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah:

- a. Untuk menjelaskan penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis pembebanan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* perkara cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl. menurut konsep *maslahah mursalah*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini bisa berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik dalam bidang hukum positif dan hukum Islam dan menambah referensi kelimuan dalam bidang hukum, khususnya hukum perkawinan.

- b. Secara Praktis

- 1) Bagi Pembaca

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai nafkah '*iddah* dan *Mut'ah* dalam perkara

cerai gugat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri setelah keluarnya ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 dan bagaimana SEMA ini diterapkan dalam pertimbangan hukum suatu putusan perkara *a quo*, sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa demi tegaknya hukum di Indonesia.

## 2) Bagi masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan terutama yang menyangkut perkara cerai gugat dan menjadi pedoman dalam melangkah jika seandainya menghadapi permasalahan hukum.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang nafkah 'iddah dalam perkara cerai gugat sebelumnya telah dilakukan oleh sebagian akademisi dengan berbagai prespektif dan putusan pengadilan yang berbeda-beda. Sepanjang pengamatan penulis, telaah tentang nafkah 'iddah dalam perkara cerai gugat telah dilakukan oleh beberapa peneliti.

*Pertama*, Masayu Fatiyyah Nuraziimah dalam skripsinya yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut’ah Dan ‘iddah dalam Perkara Cerai Gugat” (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/Pdt.G/2017/Pa.Mgl).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Masayu Fatiyyah Nuraziimah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut’ah Dan ‘iddah dalam Perkara Cerai Gugat” *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (2020), hlm. 66-77.

Objek dari penelitian ini ialah Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor: 0076/PDT.G/2017/PA.MGL yang mana pada kasusnya hakim menerapkan Hak *Ex Officionya* dalam membebankan nafkah *mut'ah* dan ‘*iddah* pada perkara cerai gugat meski penggugat tidak menyantumkan permintaan nafkah pada petitumnya dengan pertimbangan bahwasanya istri tidak nusyuz sedangkan suami telah berbuat serong dengan perempuan lain, hakim mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 menyebutkan bahwa “maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah ‘*iddah* kepada bekas isterinya.”

*Kedua*, dilakukan oleh Zian Mufti pada tahun 2016 dengan judul skripsi “Hak Nafkah ‘*iddah* Pasca Cerai Gugat Dihubungkan dengan Azas Kepastian Hukum” (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/PA.JB).<sup>10</sup> Penelitian ini menganalisis dua putusan yaitu komparasi antara Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/PA.JB, dengan pendekatan teori Azas Kepastian Hukum dan menghubungkan teori keadilan baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Konvensional. Pada putusan keduanya hakim membebankan nafkah ‘*iddah* kepada tergugat memiliki persamaan pertimbangan yaitu dengan pertimbangan dalil hukum dan kesanggupan tergugat untuk memberikan nafkah ‘*iddah* sebagaimana yang dimohonkan penggugat pada petitumnya.

---

<sup>10</sup> Zian Mufti, “Hak Nafkah ‘*iddah* Pasca Cerai Gugat Dihubungkan dengan Azas Kepastian Hukum,” *skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2016), hlm. 105-108.

*Ketiga*, dilakukan oleh Siti Anisah pada tahun 2019 dengan judul “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat.”<sup>11</sup> Fokus dari penelitian ini ialah pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor: 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl, yang membebaskan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* pada tergugat tanpa adanya petitum dalam gugatan penggugat. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa pertimbangan hukum yang dipegangi oleh hakim pengadilan tersebut adalah berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003.

*Keempat*, dilakukan oleh M. Ulul Azmi pada tahun 2015 dengan judul “Pemberian Nafkah ‘*iddah* dalam Cerai Gugat” (Analisis Putusan Perkara Nomor: 1445/Pdt.G/2010/PA. Js).<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan pisau analisis berupa hukum positif dan Hukum Islam dihubungkan dengan teori keadilan. Sehingga dapat disimpulkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini ialah pembebanan nafkah ‘*iddah* oleh majelis hakim terhadap tergugat didasari oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007. Penulis juga menganalisis

---

<sup>11</sup> Siti Anisah, “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Magelang (2019), hlm. 105.

<sup>12</sup> M. Ulul Azmi, “Pemberian Nafkah ‘*iddah* dalam Cerai Gugat,” *skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2015), hlm. 70-81.

pertimbangan tersebut berdasarkan Hukum Islam dan hukum positif. dalam hukum Islam penulis mengacu pada Mazhab Hanafi terkait hak nafkah *'iddah* istri akibat talak *ba'in*. Sedangkan dalam hukum positif ketentuan ini didasarkan pada Pasal 41 (c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 KHI.

*Kelima*, dilakukan oleh Alkurni Isnaeni dalam skripsinya pada tahun 2019 yang berjudul “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Kaitannya Dengan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.”<sup>13</sup> penelitian ini mengambil objek kajian dari putusan-putusan Pengadilan Agama Batang pada Bulan Juni 2018. Dari penelitian tersebut ditemukan beberapa putusan yang masih tidak mengakomodir hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis terkait penerapan hak *ex officio* hakim dalam mempertimbangkan PERMA No. 3 Tahun 2017. Hasil dari penelitian ini ialah, hakim telah menerapkan hak *ex officio* ini dalam beberapa kasus seperti *hadlanah* namun belum menerapkannya pada nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

Penelitian yang dilakukan oleh para akademisi sebelumnya telah banyak membahas terkait nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat. Untuk menguraikan titik perbedaan penelitian penulis menguraikannya sebagai berikut; Penelitian pertama, kedua, ketiga, dan keempat memiliki

---

<sup>13</sup> Alkurni Isnaeni, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Kaitannya Dengan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,” *skripsi* Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang (2019), hlm. 104.

salah satu persamaan dalam tujuan penelitian yang akan penulis gunakan yaitu untuk mengetahui alasan hakim dalam membebankan atau tidak membebankan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dari putusan yang dianalisis, namun penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pisau analisis berupa *Maslahah Mursalah* sedangkan penelitian sebelumnya memakai berbagai pisau analisis yang berbeda, di samping itu penulis juga meneliti alasan tidak dibebankannya nafkah tersebut pada Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl. di Pengadilan Agama Bantul pasca keluarnya SEMA No. 3 Tahun 2018.

Kemudian, penelitian keempat yang dilakukan oleh M. Ulul Azmi menganalisis dari tiga perspektif yaitu Hukum Islam, hukum positif, dan teori keadilan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus kepada analisis *Maslahah Mursalah* dengan amar putusan yang sama sekali berbeda. penelitian keempat memiliki amar putusan yang mengakomodir nafkah *'iddah*, sedangkan amar putusan yang akan penulis gunakan tidak mengakomodir hal tersebut. Di samping perbedaan amar penulis juga menggunakan sumber Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl. sedangkan penelitian M. Ulul Azmi hanya menggunakan satu sumber putusan dengan *locus* yang sama sekali berbeda.

Selanjutnya, Penelitian kelima yang dilakukan oleh Alkurni Isnaeni menggunakan amar putusan yang tidak mengakomodir nafkah *'iddah* dan *Mut'ah* bagi penggugat dengan acuan PERMA No.3 Tahun 2017, amar ini memiliki kesamaan dengan apa yang akan dianalisis oleh penulis. Namun, pendekatan yang dipakai oleh Alkurni Isnaeni ialah pendekatan yuridis

sosiologis, sedangkan pendekatan yang akan penulis gunakan ialah pendekatan normatif di samping itu, objek putusan yang penulis gunakan ialah sampel putusan di Pengadilan Agama Bantul pasca keluarnya SEMA No.3 Tahun 2018. Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa penelitian tentang Analisis Pertimbangan Hukum Nafkah *'iddah* Dan *Mut'ah* Dalam Perkara Cerai Gugat pasca keluarnya SEMA No. 3 Tahun 2018 perspektif *Maslahah Mursalah* dengan *locus* di Pengadilan Agama Bantul, secara khusus, penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya.

#### E. Kerangka Teori

Penelitian tentang nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat bila dianalisis menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* dapat dilihat dari sudut pandang berikut. *Pertama*, jenis-jenis perceraian. *kedua*, akibat hukum perceraian. *ketiga*, konsep *nusyuz*. *keempat*, pengertian dan konsep *maslahah mursalah*. yang penulis uraikan sebagai berikut:

##### 1. Jenis-jenis Perceraian

Adapun mengenai jenis-jenis perceraian, penulis menggunakan konsep yang telah diakomodir oleh Kompilasi Hukum Islam. Perceraian bila ditinjau dari pelaku yang berinisiatif, dibagi menjadi dua, yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat. Cerai Talak menurut KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117.

Talak sendiri memiliki beberapa jenis bila ditinjau dari posisi istri boleh dirujuk atau tidak, terdapat tiga jenis. *Pertama*, talak *raj'i* yaitu talak ke satu atau ke dua istri boleh dirujuk selama dalam masa '*iddah*'.<sup>15</sup> *Kedua*, talak *ba'in shughra* yaitu talak yang tidak memperbolehkan suami rujuk kecuali dengan pernikahan baru meskipun istri dalam masa '*iddah*'. Talak jenis ini meliputi talak yang terjadi *qabla al dukhul*, talak dengan tebusan atau *khulu'*, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.<sup>16</sup> *ketiga*, talak *ba'in kubra* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri untuk ke tiga kalinya, suami tidak boleh rujuk dengan bekas istri kecuali bekas istri melakukan pernikahan baru dengan orang lain dan *ba'da ad dukhul* serta masa '*iddahnya* habis'.<sup>17</sup>

Adapun Cerai gugat ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri. Dalam Hukum Islam jenis perceraian seperti ini adalah *khulu'*. Dalam KHI juga disebutkan pengertian *khulu'* ialah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan *iwadl* kepada suami dan atas persetujuan suaminya.<sup>18</sup> Namun, perbedaannya dalam cerai gugat istri tidak perlu memberikan *iwadl* kepada suami.

Adapun pelaksanaan *khulu'* dapat dilakukan baik dalam keadaan *haid* ataupun tidak. *Khulu'* merupakan talak *ba'in* bagi istri meski suami

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 118.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119.

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 120.

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 (i).



mengembalikan *iwadl* dari istri, namun bekas istri tidak boleh dirujuk kembali. Namun boleh melaksanakan pernikahan baru dengan bekas istrinya sebagaimana hukum talak *ba'in*.<sup>19</sup>

## 2. Akibat Hukum Perceraian

Putusnya perkawinan tidak semerta-merta membebaskan tanggungjawab bagi kedua belah pihak. Perceraian memberi dampak hukum bagi suami dan istri baik berupa hak maupun kewajiban. Mengenai akibat hukum perceraian penulis terfokus pada akibat hukum cerai gugat sebagai teori pengantar dalam penelitian yang akan dilakukan penulis. Dalam hal ini penulis mengambil teori dari beberapa ulama' mazhab syafi'i dalam kitab-kitab beliau.

Jatuhnya talak baik sebab suami maupun istri menyebabkan istri wajib menjalani masa '*iddah*, masa inilah yang menjadi dasar adanya hak yang harus diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapaun hak yang harus diperoleh seorang istri ketika menjalani masa '*iddah* sebagaimana pendapat Abu Syuja' dalam karya beliau *al-Ghaya wa at-Taqrib* disebutkan bahwa, perempuan yang menjalani masa '*iddah* dari talak *raj'i* (bisa dirujuk) wajib diberi nafkah dan *maskan* (tempat tinggal). Sedangkan perempuan yang ditalak *ba'in* diberi *maskan* saja tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Kemudian perempuan yang *beriddah* sebab suaminya wafat, wajib *ber-ihdad* (tidak berdandan) dan

---

<sup>19</sup> Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib* (Surabaya: Daar al-'Ilm, tanpa tahun), hlm. 47.

tidak menggunakan wewangian. Selain itu, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan putus dari pernikahan wajib menetap di rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak.<sup>20</sup>

Nafkah yang diperoleh istri pada masa *'iddah* inilah disebut sebagai nafkah *'iddah*. Nafkah ini diperoleh dalam keadaan tertentu. Sebagaimana disimpulkan dari pendapat di atas, menurut Syaikh Abu Syuja' nafkah *'iddah* diperoleh ketika, (1) seorang istri ditalak *raj'i*, (2) istri yang ditalak *ba'in* sedang dia dalam keadaan hamil.

Hak penting lain di luar nafkah *'iddah* ialah *mut'ah*. *Mut'ah* menurut bahasa adalah kesenangan. Dalam madzhab syafi'i, *mut'ah* merupakan sebutan harta-benda yang wajib diberikan mantan suami kepada mantan isteri karena ia menceraikannya. Tidak semua perceraian mengakibatkan adanya keharusan memberikan *mut'ah*, meski pada dasarnya dalam madzhab syafi'i pemberian *mut'ah* kepada mantan isteri adalah wajib.<sup>21</sup>

Seorang istri berhak mendapatkan *mut'ah* dengan syarat perceraian itu lahir dari inisiatif pihak lelaki, jika perceraian itu merupakan inisiatif dari pihak perempuan, seperti dalam kasus *faskh*.<sup>22</sup> Maka istri tidak berhak mendapatkan *mut'ah* dari suami. Sebagaimana

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 50.

<sup>21</sup> Mahbub Ma'afi Ramdhan, "Hukum Memberikan Mut'ah Setelah Perceraian," <https://islam.nu.or.id/post/read/58444/hukum-memberikan-mut'ah-setelah-perceraian>, akses 11 Januari 2021.

<sup>22</sup> Menurut al-Bajuri dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri mengatakan, Sebagian pendapat menyebutnya talak bukan *faskh*.

pendapat Imam Taqiyyudin Muhammad Abu Bakar al Husaini, dalam kitab beliau *Kifayah al-Akhyar*.

Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan maka tidak ada *mut'ah*, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak lelaki menjatuhkan talak karena adanya aib pada isterinya.<sup>23</sup>

Ketentuan tersebut juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 huruf (b) bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh suami kepada mantan istri dengan sayarat perceraian datang dari inisiatif suami.

Hak-hak isteri pasca perceraian menurut KHI bukan hanya berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* saja melainkan ada beberapa hal lain yaitu, nafkah *madliyah*, mahar terutang, hak asuh dan pemeliharaan anak, serta harta bersama.<sup>24</sup>

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, yang mana memuat ketentuan baru terkait nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi istri pada perkara cerai gugat khususnya bagian Rumusan Hukum Kamar Agama yang berbunyi:

Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka

---

<sup>23</sup> Mahbub Ma'afi Ramdhan, "Hukum Memberikan Mut'ah Setelah Perceraian," <https://islam.nu.or.id/post/read/58444/hukum-memberikan-mut'ah-setelah-perceraian>, akses 11 Januari 2021.

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.<sup>25</sup>

Sehingga berdasarkan SEMA ini ketentuan terkait nafkah 'iddah dan mut'ah bagi istri perkara cerai gugat telah diperbaharui dan dapat menjadi pertimbangan dan acuan dalam putusan hakim.

### 3. Konsep *Nusyuz*

Terhalangnya hak-hak istri akibat perceraian diantaranya disebabkan karena *Nusyuz* istri terhadap suami. Mengenai konsep *nusyuz* itu sendiri, penulis hendak menguraikan pengertian dari *nusyuz*, dan kriteria *nusyuz*. Penulis mengambil pendapat mufassir dan pendapat-pendapat ulama' mazhab syafi'i.

*Nusyuz* memiliki pengertian keluar dari ketaatan. *Nusyuz* bagi perempuan merupakan keberaniannya enggan untuk melaksanakan kewajibannya seperti taat pada suami, bergaul dengan *ma'ruf*, dan menjaga diri untuk suami. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *nusyuz* terkadang juga dilakukan oleh suami apabila dia tidak melaksanakan kewajiban atas istri yaitu menggaulinya dengan baik, bersikap adil, memberi nafkah, pakaian dan lain-lain.<sup>26</sup>

Kata *nusyuz* beberapa kali disebutkan dalam al-Qur'an, di antaranya QS. an-Nisa' ayat 34. Mengenai makna dari kalimat نشوزهن

<sup>25</sup> SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Kamar Agama Poin A nomor 3.

<sup>26</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Hashiyah al-Bajuri* (Beirut: Daar al-Kutub al-'imiyah, 1999), hlm. 241.

pada ayat ini, al-Thabari dalam kitab tafsirnya menjelaskan sebagaimana yang penulis kutip berikut.

و اما قوله (نشوهن) فانه يعني: استعلاءهن على ازواجهن, و ارتفاعهن عن فرشهم

بالمعصية منهن, و الخلاف عليهم فيما لزم من طاعتهم فيه, بغضا منهن و اعراضا عنهم.<sup>27</sup>

Adapun firman Allah SWT: "nusyuzahunna", maknanya adalah sikap tinggi hatinya istri terhadap suami, dan keberaniannya meninggalkan *firasy* mereka dengan membangkang, serta berani membangkang terhadap hal yang wajib bagi mereka berupa taat suami, dengan bersikap marah serta berpaling dari suami.

*Nusyuz* yang dimaksud dari penjelasan tersebut ialah sikap yang enggan taat terhadap suami, menolak ajakannya dengan bersikap marah bahkan berpaling. Dalam hal ini *nusyuz* dikaitkan dengan *firasy* yang bermakna tempat tidur, sehingga lebih menekankan kepada hubungan suami-istri.

Konsekuensi dari *nusyuz* itu sendiri ialah hilangnya hak nafkah dan *qasm* (hak gilir) dari suami. Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh suami apabila mengetahui *nusyuznya* istri ialah, yang pertama, menasehati istri dan mengingatkan kewajiban yang harus ia tunaikan serta konsekuensi dari tindakan *nusyuz*, apabila istri masih bersikap sama maka, yang kedua, memisahkan istri dari tempat tidur tidak lebih dari tiga hari. Apabila istri masih melakukan kembali maka langkah terakhir

<sup>2727</sup> At-Thabari, "Jami'ul Bayan FI Tawili Aayat al-Qur'an surah an-Nisa' Ayat 34," [القرآن](http://www.ksu.edu.sa) (ksu.edu.sa), مشروع المصحف الإلكتروني بجامعة الملك سعود, akses 12 Januari 2021.

ialah memisahkannya kembali dari tempat tidur dan memukulnya dengan pukulan yang mendidik bukan yang melukai.<sup>28</sup>

#### 4. Konsep *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *maslahah* dan *mursalah*. Dilihat dari sisi etimologis, kata *maslahah* merupakan bentuk masdar (*adverb*) yang berasal dari fi'il (*verb*), yaitu صلح (*saluha*). Adapun dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata *maslahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *isim* (kata benda) tunggal (*mufrad*, singular) dari kata *masâlih* (jama', plural). Kata *maslahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga kata manfaat dan faedah.<sup>29</sup>

Dilihat dari segi keberadaannya *maslahah* menurut *syara'*, maka para ahli *ushul fiqhi* membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Al Maslahah al Mu'tabarah*, *Maslahah* golongan ini ialah *maslahah* yang sejalan dengan maksud-maksud umum dari *syara'* dan menjadi pedoman adanya perintah dan larangan *syara'*.
- b. *Al Maslahah al Mulghah*, yaitu *kemaslahatan* yang tidak bisa dipakai atau ditolak oleh *syara'* sebagai alasan penentuan suatu hukum. Hal yang menyebabkan tidak dipakainya *maslahah* tersebut ialah karena adanya *maslahah* lain yang lebih kuat. Sebagai contoh ketentuan yang mempersamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam menerima warisan dengan alasan keduanya sama dekatnya hubungan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 80

terhadap orang tuanya. Kemaslahatan tersebut tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan ketentuan syariat sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran surah al Nisa'(4) ayat 11 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صِيْرُوْا لِّاٰلِهٰتِكُمْ صِيْرًا مِّثْلَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ اٰلِهٰتِكُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.”<sup>30</sup>

- c. *Al Maslahah al Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh karena itu, masalah ini juga dinamakan mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Contoh kemaslahatan ini seperti mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, pengumpulan Alquran dan yang lainnya. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: *Pertama, al Maslahah al Garibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqhi tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori.
- Kedua, al masalah al mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak

<sup>30</sup> [Surat An-Nisa' Ayat 13 | Tafsirq.com](http://Tafsirq.com), diakses pada tanggal 18 April 2022

didukung oleh dalil syara atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.<sup>31</sup>

Asy-Syâtibî dalam *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm* mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai *masalah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munâsib*) dengan tindakan *syara'*, maksud sejalan dengan tindakan (*tasharrufât*) *syara'* dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu. yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *masalah* tersebut tetapi dapat berupa kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'î*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kullî* (umum), maka dalil *kullî* (umum) yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

kata kunci dari penggunaan dalil *masalah mursalah* adalah kesejajaran (*al-munâsib*) antara kemaslahatan yang dikandung dalam suatu masalah baru dan konsep *maqâshid asy-syari'ah* yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh nash. Masalah-masalah baru yang belum ada konfirmasinya, baik dibenarkan maupun ditolak, dan mengandung kemaslahatan yang diputuskan dengan *masalah mursalah* adalah berkaitan dengan masalah-masalah muamalat, bukan berkaitan dengan ibadah. Alasan yang dikemukakan asy-Syâtibî tentang penggunaan *masalah mursalah* sebagai teknik penetapan hukum untuk masalah muamalat adalah karena masalah-masalah muamalat dapat

---

<sup>31</sup> Aris, Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum, dalam Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, hlm. 96.



dilacak rasionalitasnya sedangkan masalah *ubudiyah* tidak dapat dilacak rasionalitasnya.<sup>32</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang telah penulis lakukan ialah studi kepustakaan (*library research*). Acuan utama dari penelitian berasal dari berkas putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl. dan literatur-literatur lain mengenai perspektif yang penulis gunakan yaitu *masalah mursalah*.

### 2. Pendekatan

Pendekatan yang penulis pakai untuk menganalisa putusan ialah pendekatan normatif. Yang dimaksud pendekatan normatif tersebut adalah pendekatan yang menggunakan dasar hukum yang diambil dari Hukum Islam, yaitu Nash al-Qur'an, Hadis, Pendapat Ulama', Kompilasi Hukum Islam, dan Kaidah Fikih.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yang bertujuan memaparkan dan mengklarifikasi secara objektif data-data yang dikaji,<sup>33</sup> mengenai pertimbangan hakim pada putusan-putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta setelah keluarnya SEMA

---

<sup>32</sup> Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah*, dalam Jurnal PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, 2013, hlm. 9.

<sup>33</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

No. 3 Tahun 2018 yang tidak membebankan kepada suami untuk membayar nafkah 'iddah dan mut'ah terhadap istri. Kemudian, dilakukan analisis dengan konsep *Maslahah Mursalah*.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan adalah semua data tambahan yang mendukung dalam penelitian ini, berupa karya-karya yang berkaitan dengan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat serta hasil wawancara sebagai pendukung data putusan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diuraikan di atas, jenis penelitian yang akan penulis gunakan ialah penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu metode yang dipakai penulis untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan penulis akan memakai beberapa metode sebagai berikut:

##### a. Metode Dokumentasi

Metode ini bertujuan untuk memperoleh berkas putusan yang akan diteliti dan pencarian literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum islam sebagai pisau analisis yang akan dipakai penulis.

b. Metode Interview

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan hasil wawancara yang akan ditujukan kepada hakim yang menandatangani objek putusan baik seluruhnya atau sebagian. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

**E. Sistematika Pembahasan**

Pemaparan sistematika yang dilakukan penulis, bertujuan untuk menunjukkan adanya keterkaitan dan keteraturan sistematika dalam mendukung dan mengarahkan pada objek permasalahan yang akan diteliti. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

*Bab pertama*, pendahuluan. Secara garis besar bab ini menjelaskan latar belakang, objek permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu. Tujuan dari telaah pustaka ini untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan belum pernah diteliti sebelumnya, kerangka teori digunakan sebagai data analisis permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian berisi metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta adanya sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, membahas tentang gambaran umum yang berkaitan dengan perceraian dan dampak hukumnya. terdiri dari definisi perceraian, syarat dan alasan perceraian, akibat hukum yang ditimbulkan, dan konsep *nusyuz* dalam Hukum Islam. Untuk menjelaskan definisi, syarat, alasan, dan akibat hukum perceraian penulis akan merujuk pada KHI, UU Perkawinan, dan Hukum Islam yang diperoleh dari pendapat ulama' salaf dan kontemporer. Adapun pembahasan akibat hukum perceraian, penulis akan memakai konsep hak dan kewajiban pasca perceraian menurut KHI, UU Perkawinan dan fikih pada umumnya. Sedangkan untuk *masalah mursalah* sendiri penulis memakai pandangan ulama' fikih dan *ushul fiqh* pada umumnya.

*Bab ketiga*, membahas tentang objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta, berkas putusan-putusan sebagai sampel dari seluruh perkara cerai gugat pasca keluarnya SEMA No. 3 Tahun 2018 yang meliputi pokok perkara, dan pertimbangan hukum. Adapun mengenai pertimbangan hukum putusan dan penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 penulis menambahkan data wawancara terhadap hakim yang menandatangani salah satu putusan tersebut di samping pertimbangan dalam dokumen putusan sebagai bahan penguat objek penelitian.

*Bab keempat*, membahas tentang konsep *Maslahah Mursalah* dan analisis penelitian dari data yang diperoleh baik primer maupun sekunder. Dengan menganalisis objek putusan terutama amar putusan dan penerapan

SEMA No. 3 Tahun 2018, melalui perspektik *Maslahah Mursalah*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis secara kualitatif dengan metode *deskriptif-analitik* yang terfokus pada permasalahan yang dibahas sebagaimana adanya kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

*Bab kelima*, penutup berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta jawaban atas rumusan masalah dari penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 secara substansi pada umumnya telah diterapkan di Pengadilan Agama Bantul, namun secara eksplisit memang tidak disebutkan secara langsung dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl., tidak dicantumkannya SEMA tersebut dalam pertimbangan hukum disebabkan tidak dikabulkannya tuntutan nafkah Penggugat, meski istri tidak terbukti *nusyuz* dalam putusan a quo. Majelis memiliki pertimbangan bahwa, penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan suami yang cukup karena tergugat hanya seorang pemulung sehingga bila dibebankan akan sulit untuk dieksekusi. yang menjadi pertimbangan utama ialah istri dapat membuktikan penghasilan suami secara rasional mampu untuk membayar pembebanan nafkah pasca perceraian. Namun dalam pertimbangannya majelis hakim tidak menyebutkan secara rinci pertimbangan kebutuhan istri sehingga terdapat ketidakseimbangan dalam pertimbangan hukum. Di samping itu terdapat harta Tergugat berupa Surat Hak Milik yang dapat dijadikan sita jaminan nafkah terhutang baginya.
2. pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai bentuk perlindungan istri dalam cerai gugat yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018, bila

meninjau kesejajaran (*munasib*) antara kemanfaatan yang dimaksud dengan teori *Maqasid as-Syari'ah* ialah sebagai bentuk perlindungan istri dalam cerai gugat termasuk bagian dari *maslaha dhoruriyah*. Dalam hal ini adalah untuk menjaga jiwa (*Hifzh an-Nafs*) seseorang dari keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama pangan bagi istri yang tengah menjalani masa *iddah*. Bagi istri selaku Penggugat dalam perkara *a quo* kebutuhan terhadap nafkah selama masa *iddah* sangatlah penting baginya terbukti dengan petitum Penggugat yang tercantum dalam Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl yang menuntut nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madliyah*, *maskan*, dan *kiswah*. Karena seorang mantan istri ketika diceraikan oleh suaminya tidak dinafkahi (selama masa *'iddah*) sedangkan dia tinggal sendiri atau bersama anak-anaknya dan terikat dengan ketentuan *iddah*. Di samping itu ketentuan nafkah pasca perceraian didukung dengan keumuman ayat 6 Qs. at-Thalaq.

## **B. Saran**

1. Mahkamah Agung seharusnya memberikan patokan yang lebih jelas terkait kriteria istri yang berhak mendapatkan nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat. Meski pada dasarnya pertimbangan ekonomi sudah disebutkan dalam Poin A Nomor 2 Rumusan Kamar Agama SEMA No. 3 Tahun 2018, namun terdapat dualisme hukum dalam SEMA tersebut. Di sisi lain istri seakan-akan secara mutlak dapat diberikan nafkah pasca perceraian sepanjang tidak terbukti *nusyuz* yang disebutkan dalam poin selanjutnya. Akan lebih baik bila ketentuan ini

diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam atau Undang-undang Perkawinan, sehingga tidak hanya bersifat penegasan dan pengingat namun sebagai bentuk kepastian hukum bagi istri.

2. Para hakim dalam lingkup Pengadilan Agama diharapkan selalu menjadikan *maslahah* sebagai pertimbangan hukum utama dalam membuat suatu putusan. Karena pada dasarnya asas kemanfaatan (*utility*) merupakan bagian dari nilai identitas hukum yang menunjang asas-asas lain seperti asas kepastian hukum dan asas keadilan. Dalam perkara nafkah *iddah* dan *mut'ah* cerai gugat, diharapkan Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan ekonomi suami melainkan juga kebutuhan istri, seberapa butuh istri terhadap nafkah tersebut dan seberapa kemampuan ekonomi dalam membayar, mengingat keadaan ekonomi seseorang tidaklah bersifat statis, adakalanya naik dan turun.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

At-Thabari, *Jami'ul Bayan FI Tawili Aayat al-Qur'an*, القرآن الكريم - مشروع المصحف الإلكتروني بجامعة الملك سعود (ksu.edu.sa), akses 12 Januari 2021.

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Tafsirq.com

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

al-Sajastany, Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy' ast, *Sunan Abu Dawu.*, Riyadh: Ma'arif Lilnasyar wa at-Tauzi, 2007.

al- Bukhari, Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Daar Thauq an-Najaat:, 1422.

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh

al-Bajuri, Ibrahim. *Hashiyah al-Bajuri*. Beirut: Beirut: Daar al-Kutub al-'imiyah, 1999.

Al-Ghazi, Muhammad Ibnu Qasim, *Fathul Qarib*, Surabaya: Daar al-'Ilm, n.d.

Al-Husaini, Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, alih bahasa Rahmatullah Ngimaduddin, cetakan ke-1. Solo: al-Qowam, 2016.

As-Subki, Ali Yusuf, *Figih Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Aziz, Zainuddin bin Abdul, *Fiqih Klasik Terjemah Fathal Mu'in*, alih bahasa M. Munawwir Ridlwan, cerakan ke-2, Kediri: Lirboyo Press, 2017.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qarib, edisi ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Mughniah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B., dkk., Jakarta: Lentera, 2011.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1994.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i Juz 3*, alih bahasa M.Afifi dan Abdul Hafiz, cetakan ke-1, Jakarta: al-Mahira, 2010.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan- Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

### 3. Lain-lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Anisah, Siti, "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang (2019).

Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 1 (Januari 2013)

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-undang* (Depok: Rajawali Pers, 2014).

Azmi, M. Ulum. "Pemberian Nafkah 'iddah dalam Cerai Gugat," Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

Cahyadi, Irwan Adi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia," Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya (2014).

Fauzan, Muhammad, "Maqâshid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan," *Hukum Islam* Vol. XVI No. 1 (2016)

Harahap, Zul Anwar Ajim "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam (W.660 H)," *Tazkir*, Vol. 9, No. (Juli-Desember 2014).

Heniyatun dkk., "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat," *PROFETIKA Jurnal Studi Islam*, Vol.21, No. 1 (2020).

Hidayatullah, Syarif, "Masalah Mursalah Menurut al-Ghazali," *al-Mizan*, Vol. 4, No.1, Hlm. 1-136 (Juni 2012).

- Isnaeni, Alkurni, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang Kaitannya dengan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang (2019).
- Jamaluddin, "Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. II (Juli-Desember 2012).
- Mufti, Zian, "Hak Nafkah 'iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan dengan Azas Kepastian Hukum," skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2016).
- Nuraziimah, Masayu Fatiyyah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah Dan 'iddah dalam Perkara Cerai Gugat," Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2020).
- Rosyadi, Imron "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah," *PROFETIKA Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1 (2013).
- Saebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Zuhri, Saifuddin "Maslahat Sebagai Sumber Hukum dan Implikasinya Terhadap Liberalisasi dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43, No. II, (2009).
- Mahbub Ma'afi "Hukum Memberikan Mut'ah Setelah Perceraian," <https://islam.nu.or.id/post/read/58444/hukum-memberikan-mutrsquoah-setelah-perceraian>, akses 11 Januari 2021.
- [Pengadilan Agama Bantul \(pa-bantul.go.id\)](http://pa-bantul.go.id), akses tanggal 23 Februari 2022